



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT I
Jalan Alianyang No.1 Singkawang Kode Pos 79123

KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT I

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT I

KEPALA UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Barat I, tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada UPT. Puskesmas Singkawang Barat I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 nomor 44);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada UPT. Puskesmas Singkawang Barat I

KEDUA : Standar Pelayanan pada UPT. Puskesmas Singkawang Barat I meliputi produk/jenis pelayanan :

- 1) Pelayanan Pemeriksaan Umum
- 2) Pelayanan Tindakan Gawat Darurat
- 3) Pelayanan Kesehatan Ibu
- 4) Pelayanan Kesehatan Anak
- 5) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 6) Pelayanan Gizi
- 7) Pelayanan Keluarga Berencana
- 8) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
- 9) Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 10) Pelayanan Kesehatan Indera
- 11) Pelayanan Imunisasi
- 12) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 13) Pelayanan Kesehatan TB Paru
- 14) Pelayanan Kesehatan Olah Raga
- 15) Pelayanan Kesehatan Kerja (UKK)
- 16) Pelayanan Kesehatan Lansia
- 17) Pelayanan Kesehatan Haji
- 18) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 19) Pelayanan Promosi Kesehatan
- 20) Pelayanan Pemeriksaan IVA
- 21) Pelayanan Pemeriksaan USG
- 22) Pelayanan Pemeriksaan IMS / HIV
- 23) Pelayanan Laboratorium
- 24) Pelayanan Obat / Kefarmasian

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Singkawang Barat I Nomor

400.7/146/PKM SKW BARAT I/TAHUN 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Singkawang Barat I Nomor 800/007/PKM SKW BARAT I/2022 Tentang Standar Pelayanan Publik.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada UPT. Puskesmas Singkawang Barat I Kota Singkawang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Singkawang
pada 7 Maret 2024**


**Kepala UPT. Puskesmas
Singkawang Barat I**



YOSEPHA YESSY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS
SINGKAWANG BARAT I
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA UPT.
PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT I
TANGGAL 7 MARET 2024

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta BPJS / JKN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien Datang] --> B[Skrining] B --> C[Locket Pendaftaran] C --> D[Input Data Pasien ke E-Puskesmas] D --> E[Nomor Antrean] E --> F[Poli yang Dituju] </pre> <p>a. Pasien datang b. Pasien diskirining oleh petugas skrining c. Pasien tanpa gejala infeksius, datang ke loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas atau kartu berobat. Pasien dengan gejala infeksius, didaftarkan oleh petugas skrining dengan menunjukkan kartu identitas atau kartu berobat. d. Penginputan data Pasien ke E-PUSKESMAS e. Pasien mendapat nomor antrean f. Pasien diarahkan dan menunggu di poli yang dituju</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif d. Registrasi Pasien Umum Rp20.000,00
5	Produk Pelayanan	Pasien terdaftar pada E-Puskesmas

6	Penanganan pengaduan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Lapor
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tentang Rekam Medis Elektronik h. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 33 tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
2	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi E-Puskesmas b. Alat tulis kantor c. Seperangkat Komputer d. Microphone e. Kartu Identitas (KTP, KK, Kartu Peserta BPJS/JKN) f. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Pengelola Rekam Medis b. Tenaga Administrasi c. Bisa mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	1-4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai</p>

		Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “
7	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini setiap bulan b. Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali c. Survey kepuasan masyarakat secara berkala d. Evaluasi melalui rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien tanpa gejala infeksius] --> B[Ruang Tunggu Pemeriksaan Umum] B --> C[Anamnesa dan Pemeriksaan diri] C --> D[Pemeriksaan Penunjang dan Tindakan Jika diperlukan] D --> E[Menyelesaikan Administrasi (Jika pasien umum)] E --> F[Pengambilan Obat] F --> G[Pasien Rujuk / Pulang] </pre> </div> a. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu pemeriksaan umum b. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik c. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang dan tindakan jika diperlukan d. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir (Jika pasien umum) e. Pasien mengambil obat di ruang farmasi f. Pasien Pulang/ Rujuk
3	Jangka Waktu	Pasien datang a. Skrining : 5 menit b. Loket : 5 menit c. Ruang pemeriksaan : 10 menit d. Laboratorium : 30 menit (darah lengkap), 10 menit (GDA/P, chol, UA) e. Tindakan : 10-30 menit f. Konseling : 20 menit (R. Gizi, R. Kesling), 30 menit (R. IMS) g. Ruang obat : 30 menit (Obat racikan), 15 menit (Obat non racikan) h. Rujuk rumah sakit : 10 menit Pasien pulang
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengobatan ruang pemeriksaan umum b. Proses rujukan c. Surat Keterangan Sakit d. Surat Keterangan Berobat e. Surat Keterangan Dokter
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laport
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Praktik klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. ATK b. Meja c. Kursi d. Stetoskop e. Tensimeter f. Komputer g. Otoskop h. Alat timbangan i. Alat pengukur tinggi badan j. Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM sesuai dengan kompetensi b. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	2-4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : “ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini

	Pelaksana	dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan Ruang
--	-----------	--


**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN INFEKSIOUS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien dengan gejala infeksius] --> B[Ruang infeksius] B --> C[Anamnesis dan Pemeriksaan] C --> D[Pemeriksaan Penunjang dan Tindakan yang diperlukan] D --> E[Resep dientri di aplikasi E-Pus] E --> F[Petugas farmasi mengantar obat ke ruangan infeksius] F --> G[Penyelesaian Administrasi (Jika Pasien Umum)] G --> H[Pulang / Rujuk] </pre> <p>a. Pasien dengan gejala infeksius menunggu di ruang tunggu infeksius b. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan Penunjang dan tindakan dilakukan jika diperlukan d. Petugas mengentri resep pasien di aplikasi E-Puskesmas e. Petugas farmasi mengantar obat pasien f. Pasien menyelesaikan administrasi melalui petugas (Jika pasien umum) g. Pasien Pulang/ Rujuk</p>
3	Jangka Waktu	a. Pasien datang b. Skrining : 5 menit c. Loker : 5 menit d. Ruang infeksius : 10 menit e. Laboratorium : 30 menit (darah lengkap), 10 menit (GDA/P, chol, UA) f. Tindakan : 10 menit g. Konseling : 20 menit (R. Gizi, R. Kesling), 30 menit (R. IMS) h. Ruang obat : 30 menit (Obat racikan), 15 menit (Obat non racikan) i. Rujuk rumah sakit : 10 menit j. Pasien pulang
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis

		<ul style="list-style-type: none"> b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengobatan poli infeksi b. Proses rujukan c. Surat Keterangan Sakit d. Surat Keterangan Berobat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Lapor
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Praktik klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang pusat Kesehatan masyarakat
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. ATK b. Meja c. Kursi d. Stetoskop e. Alat ukur TB f. Timbangan g. Tensimeter h. Komputer i. Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM sesuai dengan kompetensi b. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	2-4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.

	Keselamatan Pelayanan	b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN TINDAKAN SEDERHANA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien menunggu di ruang tunggu] --> B[Ruang Pemeriksaan Umum (Anamnesa dan Pemeriksaan)] B --> C[Informed consent tindakan] C --> D[Ruang Tindakan (Tindakan medis sesuai indikasi)] D --> E[Penyelesaian Administrasi (jika Pasien Umum)] E --> F[Pengambilan Obat] F --> G[Pulang / Rujuk] </pre> <p>a. Pasien menunggu di ruang tunggu b. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan di ruang pemeriksaan umum c. Pasien mengisi informed consent sebelum dilakukan tindakan d. Petugas melakukan tindakan medis yang sesuai e. Penyelesaian administrasi di kasir (Jika pasien umum) f. Pengambilan obat g. Pasien Pulang/ Rujuk</p>
3	Jangka Waktu	Menyesuaikan Tindakan medis dan kegawatan
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	a. Penanganan Tindakan Medis b. Penanganan Kegawat Daruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785

		g. SP4N Lapor
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. AED b. Tempat tidur pasien c. Oksigenator d. Alat dan mesin penghisap (<i>suction</i>) e. EKG f. BMHP g. Minor set h. Lampu tindakan i. Nebulizer j. Tensimeter k. Stetoskop l. Alat dan obat Emergensi m. Doppler n. Wastafel o. ATK p. Meja dan kursi q. Tempat sampah infeksius dan non infeksius
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM sesuai dengan kompetensi b. SDM yang telah mengikuti pelatihan BTCLS c. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	2-4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : “ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN IBU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Buku KIA d. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	System, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu] --> B[Pemeriksaan BB, TB, LILA (di ruang gizi)] B --> C[Anamnesa dan pemeriksaan ANC] C --> D[Pemeriksaan USG oleh dokter (Trimester I dan Trimester III)] D --> E[Rujukan internal / eksternal (jika diperlukan)] E --> F[Konseling dan Edukasi] F --> G[Menyelesaikan administrasi (jika pasien umum)] G --> H[Pasien mengambil obat] </pre> a. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu b. Pasien dilakukan pemeriksaan BB, TB, LILA di ruang gizi c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan antenatal care (ANC). Pada ibu hamil dengan usia kehamilan Trimester I dan III dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter di ruang KIA/KB d. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien e. Jika ada masalah, pasien dirujuk secara internal ke ruang pemeriksaan umum maupun secara eksternal f. Petugas memberikan konseling dan edukasi g. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir (Jika pasien umum) h. Pasien mengambil obat i. Pasien pulang / rujuk
3	Jangka Waktu	a. Pelayanan ANC : 30 Menit b. Pelayanan Perawatan Luka Pasca Operasi SC : 30 Menit c. Pelayanan TT Catin : 20 Menit d. Pelayanan USG ANC TM 1 dan TM 3 : 35 Menit
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum

		c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Sesudah Persalinan, Pelayanan Kontrasepsi, Pelayanan Kesehatan Seksual
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laporan
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Seksual
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	a. Tensimeter b. ATK c. Meja d. Kursi e. Metline f. Doppler g. Bengkok h. Stetoskop i. Alkohol j. Cairan Desinfektan k. Sput l. Kasa Steril m. Plester n. Handscoon o. Betadin p. Pita Lila
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang pelayanan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan sesudah persalinan, pelayanan kontrasepsi, pelayanan kesehatan seksual b. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. pengawasan internal oleh penanggungjawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : “ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup

		Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “
7	Jaminan Keamanan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu] --> B[Pemeriksaan BB, TB.PB, Lingkak kepala (Ruang Gizi)] B --> C[Anamanesa dan pemeriksaan fisik (Poli MTBS / MTBM)] C --> D[Klasifikasi kondisi pasien sesuai klasifikasi MTBS dan MTBM] D --> E[Konseling] E --> F[Rujuk internal (jika diperlukan)] F --> G[Penyelesaian administrasi (jika pasien umum)] G --> H[Pasien mengambil obat] H --> I[Pulang] </pre> <p>a. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu</p> <p>b. Pasien dilakukan pemeriksaan BB, TB/PB, lingkak kepala di ruang gizi</p> <p>c. Petugas melakukan Anamnese dan melakukan pemeriksaan fisik di Poli MTBS / MTBM</p> <p>Untuk bayi muda umur 1 hari- 2 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa kemungkinan kejang - Periksa gangguan kejang - Ukur suhu tubuh - Periksa kemungkinan adanya infeksi bakteri - Periksa kemungkinan adanya icterus - Periksa kemungkinan gangguan pencernaan dan diare - Ukur berat badan - Periksa status imunisasi - Dan seterusnya lihat pada formulir MTBM <p>Untuk bayi umur 2 bulan-5 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan umum - Respirasi - Derajat dehidrasi - Suhu tubuh - Periksa telinga (apakah keluar cairan dari lubang telinga) - Periksa status gizi

		<ul style="list-style-type: none"> - Periksa status imunisasi dan pemberian vitamin A - Menentukan klasifikasi, tindakan, penyuluhan dan konsultasi dokter - Dan seterusnya lihat formulir MTBS <p>d. Petugas menilai hasil anamnesa dan pemeriksaan serta mengklasifikasi dalam form klasifikasi MTBS dan pemberian konseling dan pengobatan sesuai dengan buku pedoman MTBS. Bila perlu rujuk internal ke ruang pemeriksaan umum untuk konsultasi</p> <p>e. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir (jika pasien umum)</p> <p>f. Pasien mengambil obat di ruang farmasi</p> <p>g. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu	20 Menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan MTBS dan MTBM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laporan
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Termometer b. Stetoskop c. ATK d. Meja e. Kursi f. Bed Pemeriksaan g. Handscoon h. Laptop / Komputer i. Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan MTBS dan MTBM
4	Pengawasan	a. Supervisi atasan langsung

	Internal	<p>b. Pengawasan internal oleh penanggung jawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha</p> <p>c. Dilakukan secara kontinyu</p>
5	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan bebas dari pungutan liar</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan


**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu identitas (KTP, KK) b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien tanpa gejala infeksius mengantri di ruang tunggu Poli Gigi] --> B[Anamnesa dan Pemeriksaan Vital Sign] B --> C[Pemeriksaan Rongga Mulut dan sesuai keluhan masing-masing] C --> D[Penetapan diagnosa dan rencana perawatan] D --> E[Bisa ditangani Ya / Tidak] E --> F[Menyelesaikan administrasi jika pasien umum] </pre> </div> <p>a. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu poli gigi</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi dan nafas)</p> <p>c. Petugas melakukan pemeriksaan rongga mulut secara menyeluruh untuk mengetahui oral hygiene</p> <p>d. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan utama pasien</p> <p>e. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas pasien baru, dan untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan</p> <p>f. Penetapan diagnosa dan rencana perawatan</p> <p>g. Bisa ditangani</p> <p>1) Ya</p> <p style="padding-left: 20px;">Ada penyakit sistemik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya : Rujuk internal unit terkait • Tidak : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengisi informed consent/lembar persetujuan tindakan - Perawatan/Tindakan - Instruksi/penyuluhan post tindakan - Pemberian resep melalui E-Pus - Pasien mengambil obat di Farmasi - Pasien pulang <p>2) Tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rujuk ke Poli Gigi di RSUD/RSS <p>h. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir (Jika pasien umum)</p>

3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Anamnesa : ±3 menit b. Pemeriksaan fisik : ± 3 menit c. Pencabutan gigi susu : ± 10-15 menit d. Pencabutan gigi permanen seri, taring dan geraham kecil : ± 25 menit e. Pencabutan gigi geraham besar: ± 30 menit f. Pencabutan gigi permanen dengan penyulit : ± 45 menit g. Pembersihan karang gigi : ± 35-45 menit h. Tumpatan sementara : ± 30 menit i. Tumpatan permanen : ± 45 menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, tindakan penumpatan gigi, pencabutan gigi dan pembersihan karang gigi b. Surat rujukan c. Surat Keterangan Sakit d. Surat Keterangan Berobat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Lapor
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut e. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
2	Sarana / prasarana dan Fasilitas	<p>Peralatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tensi Meter/ <i>sphygmomanometer</i> b. Timbangan badan

		<ul style="list-style-type: none"> c. Stetoskop d. Diagnostic set e. Konservasi set f. Pencabutan gigi set g. Scalling set h. Obat-obatan penanggulangan syok anafilaktik <p>Perlengkapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meja tulis/kursi b. Printer c. Dental unit dan kompresor d. Lemari alat e. Wastafel dan antiseptik f. Tempat sampah infeksius dan non infeksius g. Kotak limbah jarum suntik <p>Pencatatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laptop b. Buku register pelayanan c. Formulir <i>Informed Consent</i>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter gigi yang memiliki STR dan SIP b. Perawat gigi berpendidikan minimal D3 Keperawatan Gigi yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Rekam Medik d. Diagnosa Medis e. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pemeriksaan gizi di Ruang Gizi] --> B[Konseling Gizi] B --> C[Intervensi gizi] C --> D[Pasien diarahkan kembali ke Poli awal] </pre> </div> a. Pasien dilakukan pemeriksaan antropometri di ruang gizi b. Pasien mendapatkan konseling gizi c. Pasien mendapatkan intervensi gizi berdasarkan diagnosa gizi hasil dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan klinis dan fisik, riwayat asupan dan riwayat medis d. Pasien anak/bayi, remaja, ibu hamil, WUS diarahkan kembali ke Poli KIA/KB, Poli remaja, Poli MTBS
3	Jangka Waktu	10-15 menit
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Asuhan gizi terstandar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laporan
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas (Kemenkes RI tahun 2018)
2	Sarana /	a. Komputer

	Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> b. Printer c. ATK d. Meja e. Kursi f. Alat Pengukur TB g. Alat Pengukur BB h. Pita LILA i. Metline
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang asuhan pelayanan gizi b. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan secara kontinyu c. Audit internal dan monev
5	Jumlah Pelaksana	1 – 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Kartu K1 KB d. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	System, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di Poli KIA / KB] --> B[Anamnesa] B --> C[Konseling KB (Akseptor baru)] C --> D[Pemeriksaan Fisik] D --> E[Penapisan] E --> F[Informed consent pemberian / pelepasan alat kontrasepsi] F --> G[Menerima/melepas alat kontrasepsi] G --> H[Konseling] H --> I[Penyelesaian administrasi (jika pasien umum)] I --> J[Pasien mengambil obat] J --> K[Pulang] </pre> <p>a. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di Poli KIA/KB</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa</p> <p>c. Pasien / akseptor baru mendapat konseling KB dengan menggunakan ABPK (alat bantu pengambilan keputusan), jika pasien / akseptor lama maka petugas menanyakan keluhan utama</p> <p>d. Pemeriksaan fisik pasien untuk mengetahui kesesuaian alat kontrasepsi yang diinginkan pasien dengan kondisi fisik. Pada pasien yang akan melepas alat kontrasepsi juga dilakukan pemeriksaan fisik.</p> <p>e. Petugas melakukan penapisan. Pada pasien baru jika terdapat ketidaksesuaian pilihan pasien dengan penapisan petugas maka kembali melakukan konseling dengan ABPK. Jika tidak ada masalah, pasien mengisi informed consent untuk pemberian jenis kontrasepsi yang dipilih</p> <p>f. Pasien mendapat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan pasien</p> <p>g. Petugas memberikan konseling setelah pemberian alat kontrasepsi / pelepasan alat kontrasepsi</p> <p>h. Penyelesaian administrasi di kasir (Jika pasien umum)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> i. Pasien mengambil obat di ruang farmasi j. Pasien pulang
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Konseling KB : 20 Menit b. Pelayanan Pasang IUD : 40 Menit c. Pelayanan Pasang Implan : 30 Menit d. Pelayanan Pencabutan IUD : 30 Menit e. Pelayanan Pencabutan Implan : 30 Menit f. Pelayanan KB Suntik : 20 Menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan KB Pil b. Pelayanan KB Suntik c. Pelayanan KB IUD d. Pelayanan KB Implant e. Pelepasan alat kontrasepsi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laporan
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Melahirkan, Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja Gynekologi b. Alat Kesehatan dan BMHP Pendukung c. Alat kontrasepsi d. ATK e. Komputer f. Tempat sampah infeksius dan non infeksius g. Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Keluarga Berencana
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. pengawasan internal oleh penanggungjawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :

		<p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan</p>

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA**

No	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien menunggu di Ruang tunggu] --> B[Petugas melakukan Anamnesa] B --> C[Pemeriksaan fisik : TD, Suhu, RR] C --> D[Konseling] D --> E[Rujuk jika diperlukan] E --> F[Penyelesaian administrasi (jika pasien umum)] F --> G[Pasien mengambil obat] G --> H[Pasien pulang] </pre> </div> <p>a. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu pemeriksaan</p> <p>b. Petugas melakukan anamnesa</p> <p>c. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien, meliputi Tekanan Darah, suhu, respirasi</p> <p>d. Pasien menerima konseling (kesehatan reproduksi remaja, persiapan berkeluarga dan perilaku hidup sehat bagi remaja) sesuai dengan keluhan/ masalah kesehatannya</p> <p>e. Bila ada kasus yang tidak bisa ditangani petugas merujuk ke dokter puskesmas</p> <p>a. Penyelesaian administrasi di kasir (Jika pasien umum)</p> <p>b. Pasien mengambil obat di ruang farmasi</p> <p>f. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu	20 menit
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I

		f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Lapor
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Remaja
2	Sarana/Prasara a dan Fasilitas	a. Tensimeter b. Komputer c. Meja d. Kursi e. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja b. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawas Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : “ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN IMUNISASI BAYI DAN BALITA**


NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Buku KIA d. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu] --> B[Pemeriksaan BB, TB.PB, Lingkar kepala (Ruang Gizi)] B --> C[Anamnesa dan pemeriksaan fisik (Poli KIA/KB)] C --> D[Menyiapkan vaksin dan logistik] D --> E[Pemberian Imunisasi] E --> F[Observasi 25 menit] F --> G[Penyelesaian administrasi (jika pasien umum)] G --> H[Pasien mengambil obat] H --> I[Pulang] </pre> a. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu b. Pasien dilakukan pemeriksaan TB/PB, BB, lingkar kepala di ruang gizi c. Petugas melakukan Anamnesa dan pemeriksaan fisik di ruang KIA/KB d. Petugas menyiapkan vaksin dan logistic di meja imunisasi dan menggunakan APD e. Petugas melakukan pemberian imunisasi f. Pasien diobservasi pasca imunisasi g. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir (Jika pasien umum) h. Pasien mengambil obat di ruang farmasi i. Pasien pulang
3	Jangka Waktu	30 Menit
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi
6	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	a. Kotak saran b. Ruang pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01

		<p>e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I</p> <p>f. Whatsapp : 0821 5221 5785</p> <p>g. SP4N Lapor</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</p>
2	Sarana/Prasana dan Fasilitas	<p>a. Termometer</p> <p>b. Stetoskop</p> <p>c. ATK</p> <p>d. Meja</p> <p>e. Kursi</p> <p>f. Bed Pemeriksaan</p> <p>g. Handscoon</p> <p>h. Sputum</p> <p>i. Vaksin</p> <p>j. Kapas DTT</p> <p>k. Wastafel</p> <p>l. Tempat sampah infeksius dan non infeksius</p> <p>m. Komputer / Laptop</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Imunisasi</p> <p>b. SDM yang memiliki STR dan SIP</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. pengawasan internal oleh penanggungjawab supervisi standar Pelayanan, Tim Penanggungjawab Mutu Pelayanan, dan Kepala Tata Usaha</p> <p>c. Dilakukan secara kontinyu</p>
5	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan bebas dari pungutan liar</p>
8	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien mendaftar ke Loker] --> B[Menunggu di ruang tunggu poli] B --> C[Anamnesa] C --> D[Pemeriksaan fisik] D --> E[Penetapan diagnosa] E --> F[Tindak lanjut (rujuk / tidak rujuk)] </pre> </div> <p>a. Pasien mendaftar ke loket pendaftaran</p> <p>b. Pasien menunggu di ruang tunggu poli</p> <p>c. Petugas melakukan Anamnesa atas keluhan pasien yang berkaitan dengan PTM yaitu riwayat penyakit keluarga, Riwayat penyakit pada diri sendiri, factor risiko perilaku (merokok, kurang aktifitas, diet tidak sehat)</p> <p>d. Petugas melakukan pengukuran Antropometri (BB, TB, LP), pemeriksaan darah (TD, GDS, Kolesterol, Asam Urat), test penglihatan, test pendengaran, kadar CO pernafasan, SADANIS dan IVA</p> <p>e. Petugas menggunakan Carta pada keadaan kerikut : usia <40 th atau usia >40 th yang memiliki faktor risiko</p> <p>f. Petugas menentukan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan dan nilai FR PTM yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penderita PTM apakah dirujuk ke FKRTL(Rehabilitasi/paliatif) atau tidak dirujuk tatalaksana sesuai standar 2. Penderita memiliki FR PTM maupun kondisi sehat maka dilakukan KIE dan konseling <p>Petugas melakukan monitoring dan evaluasi</p>

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. KMS Lansia d. Pasien sudah terdaftar pada E Puskesmas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien menunggu di kursi prioritas] --> B[Memanggil dan mendahulukan pasien lansia] B --> C[Anamnesa dan Pemeriksaan] C --> D[Pemeriksaan Penunjang Jika diperlukan] D --> E[Konseling] E --> F[Resep] F --> G[Administrasi (Jika pasien umum)] G --> H[Pengambilan Obat] H --> I[Pasien Rujuk / Pulang] </pre> <p>a. Pasien menunggu di kursi prioritas b. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik c. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang dan tindakan jika diperlukan d. Pasien dikonseling sesuai hasil pemeriksaan e. Penyelesaian administrasi di kasir (Jika pasien umum) f. Pasien mengambil obat di ruang farmasi g. Pasien Pulang/ Rujuk</p>
3	Jangka Waktu	Pasien datang a. Skrining : 5 menit b. Loker : 10 menit c. Ruang pemeriksaan : 10 menit d. Laboratorium : 30 menit (darah lengkap), 10 menit (GDA/P, chol, UA) e. Tindakan : 10 menit f. Konseling : 20 menit (R. Gizi, R. Kesling), 30 menit (R. IMS) g. Ruang obat : 15 menit (Obat non racikan) h. Rujuk rumah sakit : 10 menit i. Pasien pulang
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum

		c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Konseling dan Pemeriksaan Pasien Lansia
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Lapor
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
2	Sarana/Prasaraan a dan Fasilitas	a. ATK b. Meja c. Kursi d. Stetoskop e. Tensimeter f. Komputer g. Otokop h. Alat timbangan i. Alat pengukur tinggi badan j. Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	a. SDM sesuai dengan kompetensi b. SDM yang memiliki STR dan SIP
4	Pengawas Internal	a. Supervisi oleh atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	2-4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : “ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar

8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan
---	----------------------------	--

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN**

N O	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas b. Membawa surat pengantar dari ruang pelayanan untuk dilakukan konsultasi kesehatan lingkungan.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Petugas menyalin dan mencatat informasi pasien] --> B[Petugas melakukan wawancara / konseling] B --> C[Petugas membuat analisa dan simpulan lingkungan] C --> D[Saran tindak lanjut] D --> E[Kunjungan lapangan] </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menyalin dan mencatat Informasi pasien kedalam buku register dan e-puskesmas b. Petugas melakukan wawancara atau konseling terhadap pasien c. Petugas menganalisis dan menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan penyakit yang diderita. d. Pasien mendapat saran tindak lanjut e. Pasien dan petugas menentukan jadwal kunjungan lapangan (sesuai kasus)
3	Jangka Waktu	15 Menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan lingkungan/konseling penyakit berbasis lingkungan b. Jadwal kunjungan lapangan (sesuai kesepakatan dengan pasien)
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Lapor


PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
2	Sarana/Prasaraan dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Klinik Sanitasi b. Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling penyakit berbasis lingkungan c. Register klinik sanitasi d. ATK e. Meja f. Kursi g. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PROMOSI KESEHATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Rujukan dari Poliklinik
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien dirujuk dari poli umum, KIA/KB, MTBS] --> B[Pasien menerima Konseling] B --> C[Pasien menerima lembar saran dan form tindak lanjut konseling] C --> D[Pasien menandatangani form tindak lanjut konseling] </pre> </div> a. Pasien dirujuk dari poli umum, poli KIA dan MTBS b. Pasien menerima konseling mengacu pada Contoh Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling c. Pasien menerima lembar saran / tindak lanjut dan formulir tindak lanjut Konseling d. Pasien mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Konseling kepada pasien dengan adanya dokumentasi
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laporan
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman

		Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang promosi kesehatan b. Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling c. Formulir tindak lanjut Konseling d. ATK e. Meja f. Kursi g. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Penyuluh Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN IVA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Kartu Identitas KTP/KK b. Kartu Peserta BPJS / JKN c. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien menunggu di ruang tunggu poli KIA/KB] --> B[Penjelasan prosedur] B --> C[Pasien mengisi Informed consent] C --> D[Pemeriksaan fisik] D --> E[Tindakan IVA] E --> F[menerima penjelasan hasil pemeriksaan] F --> G[Dirujuk jika diperlukan] G --> H[Penyelesaian administrasi di kasir (Jika pasien umum)] H --> I[Pengambilan obat] I --> J[Pasien pulang] </pre> <p>g. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu poli KIA/KB</p> <p>h. Pasien menerima penjelasan terkait tindakan yang akan dilakukan</p> <p>i. Pasien mengisi informed consent sebelum menerima tindakan</p> <p>j. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pada pasien</p> <p>k. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur IVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas meminta ibu untuk membersihkan alat kelamin tanpa sabun dan menyarankan pasien untuk BAK - Petugas menyiapkan alat, cuci pakai alat pelindung diri - Petugas mempersilahkan klien ke tempat pemeriksaan - Petugas mengatur posisi ibu - Petugas mengatur arah sinar lampu - Petugas memakai sarung tangan - Petugas memasang spekulum sampai terlihat servix - Petugas menilai kondisi servix, bila terdapat banyak sekret bersihkan dengan kapas air DTT - Petugas melakukan pengolesan dengan larutan asam asetat 5% - Petugas menunggu beberapa saat dan nilai

		<p>perubahan pada servix apakah warna servix berubah pucat atau tampak bercak putih pada servix</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya bersihkan dengan menyemprotkan aquades atau air DTT dan diusap dengan kapas DTT - Lepaskan speculum dan Ibu dipersilahkan kembali duduk - Bereskan alat dan proses PI, cuci tangan <p>l. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan</p> <p>m. Melakukan rujukan jika ditemukan kelainan Jika tidak ditemukan kelainan, Petugas menentukan kunjungan kembali pasien untuk dilakukan IVA</p> <p>n. Penyelesaian administrasi di kasir (Jika pasien umum)</p> <p>o. Pasien mengambil obat di ruang Farmasi</p> <p>p. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu	30 Menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Inpeksi Visual Asam Asetat (IVA)
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laporan
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tensimeter b. Informed Consent c. Kartu Kontrol IVA d. Kartu Anamnesa Pasien e. Asam Asetat f. Aquades g. Kapas Lidi h. Spekulum i. Kapas Sublimat j. Klorin


		<ul style="list-style-type: none"> k. Air Hangat l. Meja m. Kursi n. ATK o. Komputer p. Handscoon q. Wastafel r. Tempat sampah infeksius dan non infeksius
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter/Bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)</p> <p>Memiliki Sertifikat Pelatihan</p>
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN IMS DAN HIV**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu berobat pasien (bagi yang sudah terdaftar) b. Kartu BPJS (bagi yang punya) c. Foto copy KTP atau KK d. Pasien sudah terdaftar pada E-Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[\"Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu\"] --> B[\"Anamnesa dan pemeriksaan\"] B --> C[\"Pemeriksaan penunjang\"] C --> D[\"Konseling\"] D --> E[\"Terapi dan edukasi\"] E --> F[\"Penyelesaian administrasi di kasir (jika pasien umum)\"] F --> G[\"Pengambilan obat\"] G --> H[\"Pasien pulang\"] </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> c. Pasien tanpa gejala infeksius menunggu di ruang tunggu d. Pasien dilakukan pemeriksaan dan anamnesa di ruang pemeriksaan umum e. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang di ruang laboratorium f. Pasien dengan HIV dan IMS diarahkan ke ruang konseling untuk dilakukan konseling g. Pasien diberikan terapi dan edukasi h. Penyelesaian administrasi di kasir (Jika pasien umum) i. Pasien mengambil obat di ruang farmasi j. Pasien pulang
3	Jangka Waktu	40-60 Menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Deteksi dini Infeksi Menular Seksual dan Konseling HIV
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01

		<p>e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I</p> <p>f. Whatsapp : 0821 5221 5785</p> <p>g. SP4N Lapor</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS</p> <p>b. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS</p>
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	<p>a. Meja</p> <p>b. Kursi</p> <p>c. Komputer</p> <p>d. ATK</p> <p>e. APD</p> <p>f. Alat kesehatan dan BMHP terkait</p> <p>g. Wastafel</p> <p>h. Tempat sampah infeksius dan non infeksius</p> <p>i. Bed Pemeriksaan</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. SDM yang sudah pelatihan konselor</p> <p>b. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penyakit IMS</p> <p>c. SDM yang memiliki pengetahuan tentang penyakit HIV/AIDS</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung/Kepala Puskesmas</p> <p>b. Dilakukan Monev dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana</p> <p>c. Dilakukan secara kontinyu</p>
5	Jumlah Pelaksana	1-2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan bebas dari pungutan liar</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	Blanko Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien datang ke Laboratorium] --> B[Pemeriksaan identitas] B --> C[Penjelasan tentang pemeriksaan] C --> D[Pasien mengisi Informed Consent] D --> E[Pengambilan sampel] E --> F[Pasien diarahkan kembali ke unit / poli perujuk] </pre> <p>a. Pasien datang ke ruang tunggu Laboratorium b. Petugas memeriksa identitas pasien dan permintaan pemeriksaan dari poli perujuk melalui e-puskesmas c. Petugas menjelaskan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan sampel yang dibutuhkan; d. Pasien mengisi <i>informed consent</i> e. Petugas melakukan pengambilan sampel f. Petugas mengarahkan Pasien kembali ke unit/poli perujuk</p>
3	Jangka Waktu	<p>a. Pemeriksaan Kimia Klinik : 7 - 10 menit b. Pemeriksaan darah lengkap : 5 - 126 menit c. Pemeriksaan Serologi : 7 - 38 menit d. Pemeriksaan Urinalisa : 10 - 30 menit e. Pemeriksaan IMS : 7 - 20 menit f. Pemeriksaan BTA (Sputum) : 90-120 menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif</p>
5	Produk Pelayanan	Hematologi, Kimia Darah, Urinalisa, Serologi dan Mikroskopis BTA, Malaria dan IMS.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laporan</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<p>a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang</p>

		<p>Laboratorium Kesehatan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
2	Sarana / Prasarana dan Fasilitas	<p>a. Peralatan laboratorium pendukung</p> <p>b. ATK</p> <p>c. Meja</p> <p>d. Kursi</p> <p>e. Komputer</p> <p>f. Alat Pelindung Diri (APD)</p> <p>g. Wastafel</p> <p>h. Tempat sampah Infeksius</p> <p>i. Tempat sampat non infeksius</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawas Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan system pengendalian mutu oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p>“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pekayanan	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan bebas dari pungutan liar</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN OBAT / FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan	a. Resep dari dokter umum dan dokter gigi b. Kertas Pendaftaran E-Pus
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Petugas Farmasi menerima e-resep dari e-pus] --> B[Petugas melakukan screening resep dan mencetak etiket] B --> C[Petugas menyiapkan obat dan melakukan pelabelan] C --> D[Petugas melakukan double check terhadap obat dan resep] D --> E[Pasien menerima obat disertai informasi obat] </pre> </div> <p>a. Petugas Farmasi menerima e-resep dari e-pus b. Petugas melakukan screening resep dan mencetak etiket c. Apabila ada ketidaksesuaian, petugas farmasi mengkonfirmasi dokter penulis resep d. Petugas Farmasi menyiapkan obat sesuai yang tercantum dalam resep e. Petugas Farmasi melakukan pelabelan f. Petugas melakukan double check terhadap obat dan resep g. Petugas Farmasi menyerahkan obat disertai informasi obat. h. Pasien pulang.</p>
3	Jangka Waktu	pelayanan resep obat racikan 30 menit dan resep obat non racikan 15 menit.
4	Biaya / Tarif	a. Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis b. Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum c. Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif
5	Produk Pelayanan	Sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Meja petugas pengaduan c. Email : pkmskwbrt@gmail.com d. Instagram : puskesmasskwbarat01 e. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I f. Whatsapp : 0821 5221 5785 g. SP4N Laporan

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	a. Loker penerimaan resep b. Ruang pelayanan resep dan peracikan c. Loker penyerahan obat d. Ruang penyimpanan obat dan Bahan Medis Habis Pakai e. Komputer dengan akses internet f. Rak arsip
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang Pelayanan Kefarmasian
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengawasan internal Pemerintah dan pengasan fungsional oleh BKPSDM. c. Dilakukan secara kontinyu
5	Jumlah Pelaksana	1-4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : “ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar “
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan

**KEPALA UPT. PUSKESMAS
SINGKAWANG BARAT I**

YOSEPHA YESSY